



**PENGADILAN NEGERI  
METRO**

**SALINAN RESMI  
PUTUSAN PERKARA PERDATA**

Nomor : 2/Pdt.5/2017/PTN.Met

ANTARA

PENGGUGAT : Tri Wahyuni  
.....  
.....

LAWAN

TERGUGAT : Pemerintah RI cq. Kementerian cq. Pemprov Lampung  
cq. Pemkot Metro. Ir Purusanto Sakku PPK  
Dinas Tata kota

Diberikan Kepada : Zaki Mubarrag, SH. MII (bagian Hukum  
Jaksa Tuntutan Perdata Kota Metro. (Pihak Terugat).  
Pada Tanggal : 8 Desember 2017.



Pengadilan Negeri Metro  
Panitera Ub. Panmud Perdata

Dr. Agus Sukarno  
NIP. 19650815-199203-1-006



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Tawes Kelurahan Yosodadi 21 Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, selaku Direktur CV. Mahaka Elektrik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardian Angga, S.H., M.H., Ratna Wilis, S.H., Chairuddin, S.H., Noverdi Puja, S.H., M.H., dan Ali Akbar, S.H., Para Advokat dari Kantor Ardian Angga & Rekan, beralamat di Jalan Tirtayasa Nomor 45 Sukabumi Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG c.q. PEMERINTAH KOTA METRO c.q. Ir. PURWANTO selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS TATA KOTA DAN PARIWISATA**, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution Nomor 6 Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Jaka M W, Kepala Kejaksaan Negeri Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017 yang selanjutnya memerintahkan kepada Pujiarto, S.H., M.H., Citra Yulia Fitriyaningsih, S.H., Apriyono, S.H., Totok Alim P.W., S.H., Rahmat Efendi, S.H., Novita Wulandari, S.H., M.H., Para Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Kejaksaan Negeri Metro, beralamat di Jalan Jenderal A.H. Nasution Nomor 125 Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;





Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB pada tanggal 20 Februari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa sehubungan dengan gugatan ini Penggugat Tri Wahyuni selaku Direktur CV. Mahaka Elektrik yang berkedudukan di Jalan Tawes Kelurahan Yosodadi 21 Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 109 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Tina Astuti Widjaya, S.H. di Metro sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaannya dalam hal ini berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Non Konstruksi Pembuatan Neon Box Asmaul Husna dengan Nomor 02/PPK-Kontrak/PJU-AH/2016 yang ditandatangani tanggal 4 Oktober 2016, Penggugat berkedudukan sebagai Penyedia;
- b. Bahwa Tergugat selaku Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri c.q. Pemerintah Propinsi Lampung c.q. Pemerintah Kota Metro c.q. Ir. Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 15/KPTS/LTD-5/02/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro tahun 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Non Konstruksi Pembuatan Neon Box Asmaul Husna dengan Nomor 2/PPK-Kontrak/PJU-AH/2016 yang ditandatangani tanggal 4 Oktober 2016 adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Bahwa selanjutnya sesuai dengan kontrak, maka hubungan hukum sesuai kedudukan Penggugat dan Tergugat diatas, Penggugat selaku Penyedia dan Tergugat selaku PPK bersepakat untuk menandatangani Kontrak/ Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Non Konstruksi Pembuatan Neon Box Asmaul Husna dengan Nomor 2/PPK-Kontrak/PJU-AH/2016 pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan Total Harga atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sejumlah Rp432.958.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/ khusus kontrak (SSKK);





d. Bahwa kedudukan hukum Tergugat (sdr. Ir. Purwanto) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Pemerintah Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 15/KPTS/LTD-5/02/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran adalah Ir. Purwanto sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata pada Pemerintah Kota Metro dalam hubungan kontraktual maka kedudukan hukum tergugat dalam kontrak sesuai dengan "Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata" yaitu:

a) Adanya kesepakatan dan kehendak;

b) Wewenang berbuat;

Disebut dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut "dapat dibatalkan" atau "dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah;

Sehubungan dengan Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*);

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

a) Paksaan (*dwang, duress*)

b) Penipuan (*bedrog, fraud*)

c) Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Kekhilafan tergugat dalam hal ini adalah menggunakan Masa Pelaksanaan Kontrak sebagai dasar dalam memutuskan Kontrak terkait keterlambatan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan;

Dengan tidak terpenuhinya unsur Subjektif terkait dengan kehendak tergugat, maka kontrak tersebut mengandung cacat kehendak, oleh karena itu pemutusan kontrak terhadap surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Non Konstruksi Pembuatan Neon Box Asmaul Husna dengan Nomor 2/PPK-Kontrak/PJU-AH/2016 yang ditandatangani tanggal 4 Oktober



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas juga Majelis Hakim berpendapat Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya tidak pula terbukti sehingga Eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. dan Uni Latriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Met tanggal 20 Februari 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winarto, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



oto

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

oto

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

oto

Winarto

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Penggilan	Rp700.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp580.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp1.401.000,00

(satu juta empat ratus satu ribu rupiah)

**SALINAN RESMI**  
**PENGADILAN NEGERI METRO KELAS 1B**  
**PANITERA**  
Ub.  
Panitera Muda Perdata  
  
Drs. Agus Sukarno  
NIP. 196508151992031006

Pada hari ini: Jum'at tanggal 8 Desember 2017, salinan Penetapan perkara Perdata Gugatan Perceraian Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN Met., perkara Gugatan nama Tri Wahyuni Lawan Pemerintah RI Cq. KemDagri Cq. Pemprov Lampung Cq. Pemkot Metro Cq. Ir. Purwanto Selaku PPK Dinas Tata Kota Dan Pariwisata yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2017, dan diberikan kepada Zaki Mubarak, SH., MH (Tergugat/ bagian hukum sekretariat pemma kota Metro) atas permintaan secara lisan dengan membayar biaya penyerahan salinan Penetapan sebesar Rp.300 x 69 lembar = Rp.20.700,00 ( dua puluh ribu tujuh ratus rupiah);-

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

Panitera,

Ub

Panmud Perdata



Drs. Agus Sukarno

Nip 196508151992031006

Rincian biaya:

- Penyerahan Turunan Penetapan Rp 20.700,00 (dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).